



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 32 TAHUN 2016


TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam dan musibah kebakaran khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah maupun tempat usaha, perlu diberikan bantuan dari pemerintah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Dan Besaran Bantuan Santunan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/Jitu-PB;
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten, adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
10. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
13. Kecelakaan massal adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban dalam jumlah relatif banyak.
14. Rumah/Tempat Usaha Rusak Berat adalah gedung/rumah/tempat usaha yang tidak dapat ditempati atau dihuni lagi (pondasi rumah hancur).
15. Rumah/Tempat Usaha Rusak Sedang adalah gedung/rumah/tempat usaha yang masih dapat ditempati atau dihuni namun 50% bangunan mengalami kerusakan (pondasi rumah masih dapat digunakan).
16. Rumah/Tempat Usaha Rusak Ringan adalah gedung/ rumah/ tempat usaha yang hanya mengalami sedikit kerusakan dan masih layak untuk ditempati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan payung hukum yang jelas terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat yang rumah/tempat usahanya terkena bencana alam dan musibah kebakaran.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Korban bencana alam dan musibah kebakaran yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, adalah :
 - a. Pemilik rumah atau pemilik tempat usaha yang roboh atau musnah dan/atau terbakar;
 - b. Pemilik rumah atau pemilik tempat usaha yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau dipakai lagi sekalipun tidak roboh atau musnah.
 - c. Penyewa rumah atau penyewa tempat usaha yang roboh atau musnah dan atau terbakar yang memiliki harta benda didalamnya.

- (2) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada laporan Camat setempat atau pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah melalui BPBD.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud adalah suatu kejadian bencana yang mengakibatkan rumah roboh/musnah/rusak berat/rusak sedang/rusak ringan sehingga perlu dibantu didasarkan atas rekomendasi BPBD Kabupaten Lamandau

Pasal 4

Bantuan korban Bencana Alam dan Musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), penggunaannya diarahkan untuk bantuan stimulan atas rumah atau tempat usaha.

BAB III BESAR BANTUAN

Pasal 5

Besarnya Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat diberikan bantuan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per kepala keluarga
- b. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang diberikan bantuan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kepala keluarga
- c. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga
- d. Penyewa atau pengelola yang barangnya habis terbakar mendapatkan bantuan ganti rugi sebesar 10% dari kerugian yang dihitung oleh petugas cek lapangan.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Prosedur tata cara penyampaian bantuan dan persyaratannya adalah :

- a. Surat Permohonan dari korban kepada kepala desa yang kemudian dilanjutkan oleh kepala desa kepada pihak kecamatan setempat;
- b. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana alam dan non alam diwilayahnya kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- c. Kepala Pelaksana BPBD dan instansi terkait segera mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam rangka penanggulangan bencana alam dan non alam;
- d. Bantuan disampaikan kepada korban bencana alam dalam bentuk uang berdasarkan hasil penilaian kerugian kerusakan berdasarkan penilaian tim dari tim penilai dari BPBD; dan
- e. Dalam keadaan yang mendesak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Semua dana yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VI PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Bupati melalui BPBD melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana Alam dan bencana Kebakaran yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laporan kejadian bencana alam dan musibah kebakaran disampaikan oleh korban kepada aparat Desa yang dilanjutkan kepihak kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan dengan surat keterangan terjadinya musibah kepada Bupati melalui BPBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2), disampaikan setelah BPBD melakukan pengecekan lokasi kejadian untuk mengetahui lebih jelas kronologis musibah bencana tersebut, yang disertai dengan data-data sebagai berikut:
 - a. laporan telah terjadi musibah dari korban yang terdiri atas surat keterangan kepala desa, surat keterangan kepolisian, foto-foto pada saat kejadian bencana;
 - b. surat keterangan dari pihak kecamatan yang membenarkan telah terjadi musibah;
 - c. berita acara cek lapangan dari BPBD;
 - d. foto-foto pasca bencana pada saat pengecekan kelokasi kejadian;
 - e. surat rekomendasi besarnya bantuan dari BPBD.
- (4) Data-data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan dasar dan bagian dari dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2016 NOMOR 470

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELLY YOSSEPH, SA
NIP. 10760131200312 1 006



